

Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat yang Diserang Buaya pada Habitat Buaya di Nusa Tenggara Timur

Radhi Renault Salmun

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: radhisalmun94@gmail.com

Jimmy Pello

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Bhisa Vitus Wilhelmus

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *Conflicts between humans and wild crocodiles still occur frequently in East Nusa Tenggara. Conflicts often occur with residents who live on coastlines and river estuaries, where most of the population earn their living as fishermen and farmers. The objectives of this research are: (1) Want to know the form of legal protection for people who are attacked by crocodiles in crocodile habitats. (2) Want to know the pattern of conflict management between humans and crocodiles in their habitat. This research is a type of empirical juridical research, or what is called field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society. Empirical juridical research is legal research regarding the application or implementation of normative legal provisions in action in every legal event that occurs in society. The results of this research show: (1) Legal protection that protects every human right that is attacked by a crocodile has been clearly regulated in law number 5 of 1990, government regulation number 7 of 1999, government regulation number 13 of 1994, and ministerial regulations forestry number P.08 of 2008. (2) Efforts to overcome conflict between crocodiles and humans have been carried out by establishing a SATGAS or task force for dealing with conflict between humans and wild animals and consists of two units, where one unit is tasked with dealing with the community and the other unit tasked with dealing with wild animals. There are also several government agencies in it to respond to reports quickly and handle them according to SOPs or standard operational procedures for handling conflicts between humans and wild crocodiles which serve as standard guidelines for handling conflicts reported by the public. As well as efforts from the government, there have also been short-term efforts such as outreach and long-term efforts such as conducting more in-depth research on crocodiles. Based on the results of this research, it is hoped that there will be awareness from all components, both society and government, so as not to excessively convert land so that it destroys the natural habitat of crocodiles and causes crocodiles to escape into public areas.*

Keywords: *Legal Protection, Society, Crocodiles.*

Abstrak. Konflik yang terjadi antara manusia dan satwa liar buaya masih sering terjadi di Nusa Tenggara Timur, konfliknya sering terjadi dengan penduduk yang tinggal di pesisir pantai dan muara sungai, dimana sebagian besar penduduk bermatapencarian sebagai Nelayan dan Petani. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Ingin mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yang diserang buaya pada habitat buaya. (2) Ingin mengetahui pola penanggulangan konflik antara manusia dan buaya yang berada di habitatnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Perlindungan Hukum yang melindungi setiap hak – hak manusia yang diserang buaya telah diatur dengan jelas dalam undang – undang nomor 5 tahun 1990, peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999, peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1994, dan peraturan menteri kehutanan nomor P.08 tahun 2008. (2) Upaya penanggulangan konflik antara buaya dan manusia telah dilakukan dengan adanya pembentukan SATGAS atau satuan tugas penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar dan terdiri dari dua unit didalamnya, dimana satu unit bertugas menangani masyarakat dan satu unitlainnya bertugas menangani satwa liar. Di dalamnya juga terdapat beberapa instansi pemerintah guna merespon laporan secara cepat dan menanggulangi sesuai SOP atau standar operasional prosedur penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar buaya yang menjadi standarisasi pedoman dalam menangani konflik yang dilaporkan oleh masyarakat. Serta upaya – upaya dari pemerintah juga sudah dilakukan terdapat upaya jangka

pendek seperti sosialisasi dan jangka panjang seperti melakukan penelitian lebih dalam mengenai buaya. Sesuai hasil penelitian ini diharapkan adanya kesadaran dari seluruh komponen baik itu masyarakat maupun pemerintah agar tidak mengalihfungsikan lahan secara berlebihan sehingga merusak habitat asli buaya dan mengakibatkan buaya keluar ke kawasan publik.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Masyarakat, Buaya.

LATAR BELAKANG

Konflik manusia dengan buaya sering terjadi di muara sungai dan pesisir Laut. Konfliknya dengan nelayan dan masyarakat yang bermukim di sekitar habitat buaya. Menurut J. Pello komponen sumber daya alam dan ekosistemnya itu saling terkait satu dengan lainnya, satu terganggu maka subsistem lainnya terganggu pula. Ini perlu diatur oleh hukum untuk resolusi konflik pemanfaatan sumber daya alam hayati dan konservasi ekosistemnya serta antipasi perubahan lingkungan atau mitigasi bencana alam, tetapi saat ini hukum masih lemah seperti Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Pello, J, 2023).

Konflik manusia dengan buaya khususnya di muara sungai dan pesisir laut, akan selalu terjadi, hal ini perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait karena konflik tersebut akan semakin marak terjadi kalau tidak ada perlindungan hukum atau pola penyelesaian yang diterapkan untuk meminimalisir terjadinya konflik tersebut. Konflik seringkali menimbulkan korban berupa luka gigitan buaya, bahkan ada yang berujung kematian. Keberadaan buaya di habitatnya kerap dianggap mengganggu aktivitas nelayan atau warga yang tinggal dan bermatapencarian di daerah sekitar pesisir pantai dan muara, mengurangi kenyamanan kegiatan pariwisata dan hilangnya ternak warga.

Pengaturan mengenai pembunuhan terhadap satwa yang dilindungi di Indonesia telah di rumuskan dalam Undang – Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosiatemnya. Ini menjadi dasar bagi penegak hukum terhadap pelaksanaan tugas nya dalam menangani kasus konflik antara satwa liar yang dilindungi dan manusia. Namun sampai saat ini masih banyak terjadi konflik antara buaya dan masyarakat.

Menurut Undang – Undang No 5 Tahun 1990 bagian 2 Point a dinyatakan bahwa: Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagai perbuatan melawan hukum. Selanjutnya tindakan tersebut ditegaskan pula pada Pasal 22 bagian 3 menyatakan bahwa ada Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia (Undang – Unndang Nomor 5

Tahun 1990). Fakta dari ketentuan ini, khususnya di tempat wisata pesisir dijadikan obyek wisata, sementara bagi masyarakat diberi pengumuman tentang “Hati-Hati di sini ada buaya”.

Di Indonesia populasi Buaya tersebar diberbagai wilayah. Walaupun total hanya ada 7 jenis buaya saja yang hidup di Indonesia tetapi cukup banyak kejadian dimana Buaya berkonflik dengan Manusia. Dari Tujuh jenis buaya yang hidup di Indonesia diantaranya adalah: Buaya Muara (*Crocodylus Porosus*), Buaya Air Tawar / Buaya Siam (*Crocodylus Siamensis*), Buaya Irian (*Crocodylus Novaeguineae*), Buaya Kalimantan (*Crocodylus Raninus*), Buaya Senyulong (*Tomistoma Schlegelii*), Buaya Mindoro (*Crocodylus Mindorensis*), Buaya Sahul.

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor.P.106 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor.P.20 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang dilindungi terdapat empat jenis buaya yang dilindungi di Indonesia yaitu: Buaya Irian (*Crocodylus novaeguineae*), Buaya Muara (*Crocodylus porosus*), Buaya Siam (*Crocodylus siamensis*), dan Buaya Sinyulong (*Tomistoma schlegelii*) (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor.P.106 Tahun 2018).

Secara ekologis, Kawasan perairan di NTT merupakan area persebaran buaya muara. Pada sisi lain ada pula penggunaan wilayah yang sama oleh satwa liar dan manusia yang kerap menimbulkan konflik. Berdasarkan informasi dari BBKSDA NTT yang telah berupaya hadir untuk merespons laporan satwa liar yang meresahkan masyarakat. Aktivitas manusia seperti privatisasi pesisir pantai hingga muara di beberapa wilayah di NTT tanpa memperhitungkan habitat nya, membuat buaya dan satwa lainnya terganggu dan kehilangan ruang hidupnya. Konflik buaya muara dan manusia disebabkan karena dugaan ledakan populasi, rusaknya habitat buaya di alam, tingginya aktivitas manusia di habitat buaya dalam upaya mencari hasil – hasil laut atau muara hingga mengurangi stok pakan buaya, adanya kegiatan - kegiatan ekonomi yang memancing buaya keluar dari habitat alaminya serta adanya invasi masyarakat pada areal – areal jelajah dan habitat buaya.

Invasi masyarakat pada areal – areal jelajah dan habitat buaya yang dimaksud disini adalah maraknya aktivitas manusia dalam pengembangan tata ruang suatu daerah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan susah nya mencari pekerjaan sehingga pengembangan tata ruang yang ada justru merubah tata ruang yang tidak sesuai dengan kemanfaatannya, sehingga dapat merusak habitat dari buaya itu sendiri, salah satu contohnya adalah eksploitasi hutan yang berlebihan dan eksploitasi sumber daya alam. Pengalihan fungsi

seperti ini bukan hanya menyebabkan keluarnya buaya ke kawasan publik tapi juga sangat merugikan bagi kelestarian lingkungan hidup.

Pertemuan masyarakat dengan buaya muara (*Crocodylus porosus*) makin sering terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT) terutama Pulau Timor. Pertemuan ini mengakibatkan konflik antara manusia dengan buaya sebagai satwa liar yang menempati areal atau menggunakan sumber daya yang sama, padahal seperti yang kita tahu bahwa buaya muara juga dilindungi oleh hukum.

Data Konflik BBKSDA NTT menunjukkan tercatat ada kasus konflik buaya dengan manusia dari 2011 hingga 2018, dimana dua kasus pada (2011), tiga kasus (2012), delapan kasus (2014), delapan kasus (2015), sebelas kasus (2016), tiga kasus (2017) dan enam kasus (2018), dengan total ada 34 korban tewas. Rata – rata ada 6 orang tewas per tahun. Pada 2019, seekor buaya muara berukuran besar ditangkap Petugas BKSDA NTT di Desa Soliu Kecamatan Amfoang Barat, Kabupaten Kupang. Buaya muara berkelamin jantan ini berukuran Panjang 4,58 meter serta lebar 80 sentimeter. Di Kabupaten Malaka, selama 2019 terdapat 4 orang diterkam buaya dan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Dua laki – laki dan dua perempuan ini ditemukan bulan Januari dan Maret. Semua korban diterkam buaya saat beraktifitas mencari ikan, kerang atau udang di laut.

Pada Kamis (4/4/2019), seorang warga Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang diterkam buaya di perairan Haram Naibeti, Desa Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur. Korban bisa menyelamatkan diri meski terluka parah. Kemudian di Tahun 2020, tepatnya Minggu (31/5/2020) seorang warga Desa Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang diterkam buaya saat mengambil air di Muara Noehaen desa tersebut. Korban selamat dan mengalami luka parah. Oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum bagi masyarakat yang diserang hewan liar yang dilindungi oleh hukum.

Ketika terjadinya konflik buaya menyerang manusia, mereka menarik perhatian media, yang bagaimana media memberitakan konflik akan mempengaruhi toleransi dari public terhadap reptile predator inffi. Media sering dianggap sebagai representasi opini public mengenai konflik buaya manusia, sehingga cenderung yang menjadi sorotan hanyalah kesalahan manusia secara murni, karena terdapat Undang–Undang yang telah diatur hanyalah melindungi buaya melainkan tidak memikirkan perlindungan hukum bagi masyarakat yang telah diserang.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap masyarakat yang diserang buaya pada habitat buaya di Nusa Tenggara Timur.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat (Arikunto, S., 2012). Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden, melalui teknik wawancara dan observasi. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi dokumen.

Teknik pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder dengan cara dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode empiris. Data yang telah diolah, dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau dengan kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan (Arikunto, S., 1991).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Diserang Buaya Pada Habitat Buaya

Sebelum mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat yang diserang buaya pada habitat buaya maupun diberbagai areal-areal publik maka perlu juga kita mengetahui bahwa Konflik manusia dengan buaya (interaksi negatif) khususnya di daerah pesisir pantai dan muara, akan selalu terjadi, hal ini perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah dan lembaga-lembaga terkait karena konflik tersebut akan semakin marak terjadi kalau tidak ada perlindungan hukum atau pola penyelesaian yang diterapkan untuk meminimalisir terjadinya konflik tersebut. Konflik seringkali menimbulkan korban berupa luka gigitan buaya, bahkan ada yang berujung kematian atau bisa dibilang (Fatal dan NonFatal). Keberadaan buaya di habitatnya kerap dianggap mengganggu aktivitas nelayan atau warga yang tinggal dan bermatapencarian di daerah sekitar pesisir pantai dan muara, mengurangi kenyamanan kegiatan pariwisata dan hilangnya ternak warga.

Namun pada dasarnya cukup sulit untuk mendokumentasikan keseluruhan peristiwa konflik yang terjadi mengingat tidak semua insiden dilaporkan atau setidaknya diliput oleh media masa. Berbagai insiden tersebut mengakibatkan keresahan masyarakat serta mengganggu

banyak aspek kehidupan masyarakat, antara lain (Data Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT, 2024):

- a. Mengganggu aktivitas Nelayan dan aktivitas pertanian lahan basah
- b. Mengurangi kenyamanan dan pengembangan kegiatan pariwisata Bahari
- c. Pada beberapa lokasi mengakibatkan hilangnya ternak warga serta
- d. Terjadi korban luka bahkan jiwa

Menurut data yang didapat oleh penulis dari Balai Besar KSDA NTT, untuk menjawab faktor penyebab terjadinya konflik ini masih memerlukan penelitian yang mendalam dengan beberapa alternatif hipotesa diantaranya:

- a. Telah terjadi ledakan populasi buaya di NTT. Dugaan Ledakan Populasi Buaya ini bisa terjadi karena buaya mempunyai sifat sebagai predator yang memengaruhi rantai makanan di perairan, karena sifatnya itu buaya merupakan predator puncak sehingga tidak ada yang memangsanya dan populasinya terus meningkat sehingga sebagian diantaranya keluar dari habitat dan memasuki wilayah – wilayah publik.
- b. Kondisi habitat buaya di NTT sudah rusak. Kondisi habitat buaya di NTT sudah rusak, juga dapat menjadi salah satu faktor penyebab buaya masuk ke kawasan publik, atau tempat manusia beraktivitas sehingga penurunan daya dukung ini menyebabkan buaya – buaya mencari makan di luar habitat aslinya.
- c. Terjadi invasi masyarakat pada areal – areal yang secara historis merupakan habitat buaya. Maraknya pembangunan pada areal – areal yang secara historis merupakan habitat buaya yang dilakukan oleh masyarakat juga menjadi faktor penyebab buaya keluar ke area publik dan berkonflik dengan masyarakat, seperti kegiatan pengembangan tambak di hutan bakau, pengembangan pertanian, pengembangan budidaya rumput laut dan aktifitas rumput laut dan aktifitas lainnya yang menyebabkan terjadinya persinggungan dengan kehidupan buaya. Secara tidak langsung sudah terjadi invasi masyarakat pada habitat buaya.
- d. Adanya Peningkatan aktivitas pengembangan ekonomi di wilayah pesisir. Peningkatan aktivitas ekonomi oleh masyarakat berupa rumah potong hewan, pasar ikan, dan pasar komoditas umum lainnya, perhotelan dan rumah makan serta tambak yang dalam proses pengolahan limbah khususnya berupa material organik berupa sisa-sisa darah, ikan maupun daging dialirkan ke laut sehingga mengundang buaya untuk datang ke fasilitas publik.
- e. Pengetahuan-pengetahuan masyarakat lokal terkait keberadaan dan perilaku buaya pada suatu wilayah belum diadopsi oleh masyarakat pendatang pada wilayah tersebut

sehingga cara-cara hidup harmonis berdampingan dengan buaya tidak dipraktekan oleh masyarakat pendatang tersebut.

Berdasarkan hasil diatas penulis menarik kesimpulan bahwa berkaitan dengan alternatif hipotesa penyebab terjadinya konflik antara masyarakat dan buaya tidak lain karena penempatan suatu lingkungan hidup yang sama sehingga konflik tersebut sulit untuk dihindari, disisi lain masyarakat perlu mencari makan untuk melanjutkan kehidupannya dan begitupun dengan buaya.

Maka rincian jumlah korban konflik antara manusia dan buaya di NTT adalah:

- a. 2019 jumlah korban: 7 Orang
- b. 2020 jumlah korban: 4 Orang
- c. 2021 jumlah korban: 11Orang
- d. 2022 jumlah korban: 7 Orang
- e. 2023 jumlah korban: 14Orang
- f. 2024 jumlah korban: 1 Orang (bisa bertambah seiring berjalannya waktu)

Dari jumlah korban di atas yang berjenis kelamin laki-laki 40 orang dan perempuan 4 orang sehingga jumlah keseluruhannya: 44 Orang korban.

Berdasarkan data konflik di atas antara buaya dan masyarakat di tahun 2019-2024 penulis menarik kesimpulan bahwa rata – rata korban yang diserang oleh buaya adalah laki-laki dan merupakan masyarakat pesisir atau Nelayan, yang sedang mencari ikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Willa selaku Nelayan yang pernah menjadi korban serangan buaya, pada 17 Februari 2024 bertempat di Rumah Bapak Willa RT.004/RW.002 Dusun Uel Desa Nunkurus Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, beliau menyatakan bahwa: “Sebagai Nelayan saya merasa terganggu dengan keberadaan buaya, apa lagi saya yang sudah pernah digigit oleh buaya saat mencari ikan, jujur saja saya masih merasa trauma sampai sekarang”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yoana selaku Nelayan, pada tanggal 17 Februari 2024 di Dusun Uel Desa Nunkurus Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, beliau menyatakan bahwa: “Keberadaan buaya membuat kami yang bermata pencarian sebagai nelayan di muara merasa resah dan takut ketika mau beraktifitas di muara untuk mencari ikan, udang, kepiting dan lain sebagainya di mana kita hidup dari situ.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andre selaku Petani, pada tanggal 17 Februari 2024 di Kupang Timur beliau menyatakan bahwa: “Saya sebagai petani di Kecamatan Kupang Timur, tidak jarang buaya masuk dan merusak ladang milik saya, sehingga saya merasa terganggu dan takut kalo sewaktu – waktu bisa menyerang kita”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menarik kesimpulan bahwa Nelayan dan Petani membutuhkan solusi dari pemerintah untuk mengatasi buaya yang masih sering menyerang mereka terutama Nelayanan yang mencari kehidupan dari muara.

Berdasarkan hal di atas maka perlindungan hukum bagi masyarakat yang diserang buaya di habitat buaya sangat dibutuhkan, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dadang Suryana, selaku Kepala Bidang Teknis, pada tanggal 07 Februari 2024 bertempat di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT mengenai perlindungan hukum bagi masyarakat yang diserang buaya pada habitat buaya dan semua masyarakat yang berkonflik dengan satwa liar yang dilindungi hukum dalam hal ini buaya tentu saja sudah ada payung aturannya yang melindungi hak – hak setiap masyarakat seperti :

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Dalam Pasal 22 ayat (3) Pengecualian dari larangan Menangkap, Melukai, dan Membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena satu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Dalam Pasal 26

(1) Satwa yang karena suatu sebab keluar dari habitatnya dan membahayakan kehidupan manusia, harus digiring atau ditangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan ke habitatnya atau apabila tidak memungkinkan untuk dilepaskan kembali ke habitatnya, satwa yang dimaksud dikirim ke Lembaga Konservasi untuk dipelihara.

(2) Apabila secara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka satwa yang mengancam jiwa manusia secara langsung dapat dibunuh.

(3) Penangkapan atau pembunuhan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh petugas yang berwenang.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 Tentang Perburuan Satwa Buru Dalam Pasal 18

(1) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan perintah kepada petugas untuk berburu dalam rangka:

- a) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b) Pengendalian hama dan penyakit.
- c) Mengatasi gangguan satwa yang membahayakan kehidupan manusia.
- d) Pengendalian populasi.

- (2) Petugas yang mendapat perintah dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan berburu wajib:
 - a) Memiliki surat perintah dan akta buru
 - b) Melaporkan kepada pejabat kehutanan dan kepolisian setempat
 - c) Berburu di tempat, dengan jenis dan jumlah yang ditunjuk dalam surat perintah
 - d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada yang menerbitkan surat perintah.
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2008, sebagaimana diubah dengan PermenHut Nomor P.53/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Penanggulangan Konflik Antara Manusia Dan Satwa Liar.

Beliau juga menyatakan bahwa: “Ketika terjadi keadaan dimana masyarakat dan satwa liar yang dilindungi dalam hal ini (Buaya) berhadapan untuk terjadinya konflik antara keduanya, maka manusia ditempatkan di posisi paling penting. Jadi Buaya sekalipun dilindungi tetap boleh dibunuh kalo mengancam jiwa manusia. Sesuai dengan peraturan yang ada begitu mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada buaya yang keluar ke area publik atau pemukiman warga maka kami sebagai petugas menggiring atau menangkap dalam keadaan hidup untuk dikembalikan kehabitatnya, namun jika keadaan buaya tersebut memiliki sifat yang sangat agresif dan berukuran besar tentu saja dapat membahayakan masyarakat setempat maka di tangkap dan di bawah ke kandang penampungan buaya yang berada di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam guna di pelihara agar tidak membahayakan Masyarakat. Dalam keadaan jika sedang terjadi konflik maka kami langsung mengambil tindakan yaitu pembunuhan terhadap buaya tersebut sesuai Peraturan yang ada dapat dilakukan oleh Petugas yang berwenang”.

Pola Penanggulangan Konflik Antara Manusia dan Buaya Yang Berada Dihabitatnya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dadang Suryana, selaku Kepala Bidang Teknis, pada tanggal 07 Februari 2024 bertempat di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT mengatakan bahwa:

“Dalam Menangani Konflik yang terjadi antara Manusia dan Satwa Liar ini kita perlu mengingat bahwa manusia dan satwa liar sama – sama penting akan tetapi dalam beberapa kondisi manusialah yang didahulukan keselamatannya sesuai dengan peraturan yang ada. Selain itu untuk menangani Konflik antara manusia dan satwa liar ini sudah ada satuan tugas (SATGAS) penanganan konflik antara manusia dan satwa liar yang terdapat dua unit didalamnya yaitu unit yang bertugas menangani satwa dan unit yang satunya bertugas menangani masyarakat dengan adanya SOP atau Standar Operasional Prosedur penanganan konflik antara manusia dan satwa liar buaya yang digunakan sebagai standarisasi pedoman dalam penanganan

konflik antara satwa liar dan buaya. Dalam konflik yang terjadi antara manusia dan buaya kami selaku instansi yang terkait bukan hanya merespon dengan cepat dan sigap saja akan tetapi hampir semua korban yang dilaporkan kami berikan santunan berupa uang yang diberikan terhadap korban yang diserang buaya, mengapa tidak semua korban mendapatkan santunan tersebut, karena santunan ini tidak pasti adanya, kami hanya berikan sesuai dengan anggaran yang ada”.

Beliau menambahkan bahwa : “kita Balai Besar KSDA NTT juga melakukan upaya agar memperkecil kemungkinan terjadi konflik antara manusia dan satwa liar buaya, seperti BBKSDA NTT melakukan edukasi terhadap masyarakat yang hidup dan tinggal di daerah pesisir guna menjadi salah satu upaya agar tidak terjadinya konflik dengan buaya serta langkah-langkah apa saja yang bisa diambil ketika berhadapan dengan buaya dan juga cara melaporkannya kepada kita dan beberapa pihak yang bersangkutan terkait penanganan konflik antara manusia dan satwa liar buaya. Kita juga memasang beberapa papan peringatan daerah rawan buaya sehingga masyarakat yang hidup sekitar pesisir Muara dan pantai bahkan pengunjung pantai dapat lebih berhati-hati ketika berada di beberapa kawasan rawan kemunculan buaya, walaupun memang terdengar begitu bertolak belakang dimana pantai yang merupakan daerah wisata dipasang rambu peringatan yang membuat pengunjung menjadi takut, akan tetapi itu merupakan langkah yang kita buat untuk memperkecil kemungkinan konflik yang akan terjadi antara manusia dengan buaya itu sendiri, karena dalam logika saja kita sebagai manusia tentu lebih pintar dari buaya”.

Hal ini juga di benarkan oleh hasil wawancara dengan Bapak Willa selaku Nelayanan yang menjadi korban serangan buaya di Desa Nunkurus, pada tanggal 17 Februari 2024 di Rumah Bapak Willa RT.004/RW.002 Dusun Uel Desa Nunkurus Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang, beliau menyatakan bahwa:

“Ketika saya menjadi korban serangan buaya, awalnya tidak melaporkan ke pihak manapun, karena kebiasaan kita di sini menganggap peristiwa tersebut merupakan kesialan yang kita alami selain itu kita juga tidak tau harus melaporkan ke mana dan melalui cara apa. Setelah beberapa hari datanglah pihak dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT, mereka memberikan santunan berupa uang untuk biaya perobatan dan pemulihan luka saya dan mengedukasi masyarakat di sini kemudian memasang papan di dua titik rawan buaya”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menarik kesimpulan bahwa pihak BBKSDA NTT cukup baik dan telah bekerja secara maksimal sesuai SOP dalam menangani konflik antara buaya dan masyarakat dan juga memeberikan bantuan berupa biaya untuk pengobatan dan pemulihan bagi korban berdasarkan anggaran yang ada.

Upaya penanganan konflik haruslah ditujukan terhadap akar permasalahan yang menyebabkan konflik terjadi seperti:

1. Jika ledakan populasi terbukti merupakan penyebab, maka perlu dilakukan pengendalian populasi di alam berupa penangkapan dengan pengaturan jumlah dan lokasinya melalui kuota.
2. Jika kerusakan habitat terbukti merupakan penyebab, maka perlu dilakukan pembinaan habitat melalui perbaikan kondisi fungsi-fungsi unsur food maupun cover.
3. Jika aktifitas manusia telah secara ekstensif memasuki wilayah/habitat buaya, maka perlu dilakukan penegakan kebijakan penataan ruang yang membagi wilayah ke dalam kawasan lindung maupun budidaya. Wilayah yang sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung (termasuk hutan bakau) harus secara konsisten difungsikan sebagai kawasan dengan aktifitas terbatas.
4. Jika keberadaan aktifitas ekonomi dan produksi yang mengakibatkan meningkatnya limbah yang mengundang kehadiran buaya, maka perlu dilakukan reuiu studi lingkungan maupun amdal yang mendasari dibangunnya fasilitas tersebut.
5. Jika aktifitas masyarakat pendatang yang belum mampu menyerap dan mengaplikasikan kearifan lokal dalam hidup berdampingan dengan satwa buaya, maka perlu dilakukan upaya penyadartahuan.

Upaya-upaya yang telah dilakukan BBKSDA NTT dan penanganan konflik yang sedang dan akan dilaksanakan oleh Balai Besar KSDA NTT adalah:

1. Melakukan penelitian habitat dan populasi buaya serta sosial ekonomi masyarakat yang diperkirakan berinteraksi erat dengan aktifitas buaya.
2. Melakukan upaya penanganan secara komprehensif dengan basis hasil-hasil penelitian, baik berupa pembinaan populasi, pembinaan habitat serta upaya lain.
3. Melakukan penguatan kelembagaan Tim Koordinasi, Satgas dan Unit Penanganan Satwa.
4. Melakukan pendidikan dan penyadartahuan masyarakat melalui media cetak dan elektronik serta papan peringatan.
5. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga/organisasi terkait.
6. Mendorong dibangunnya unit penangkaran yang beroperasi secara komersial dengan tujuan profit, wisata dan pendidikan. Dalam jangka pendek perlu dibangun kandang penampungan sementara untuk menampung buaya-buaya yang bermasalah.

Selain itu terdapat upaya jangka pendek dan jangka panjang:

Upaya Jangka Pendek:

1. Kelembagaan penanggulangan konflik (organisasi, Man-Money-Material)
2. Sosialisasi atau membangun komunikasi dengan para pihak (awareness)
3. Penangkapan buaya yang muncul pada area public
4. Pembangunan Crocodile Exclusion Enclosure

Upaya Jangka Panjang:

1. Patuhi RTRW (habitat manusia dan habitat buaya). Lakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran.
2. Penelitian: Habitat, Populasi, dan Sosekbud.
3. Lakukan penanggulangan konflik sesuai rekomendasi hasil penelitian (pembinaan habitat, pembinaan populasi)

Upaya Lain:

1. Evaluasi status perlindungan buaya muara.
2. Intervensi aturan terhadap status buaya konflik, serta pemanfaatannya
3. Mendorong pengoperasian penangkaran buaya berorientasi profit di tiap Provinsi dengan intensitas konflik tinggi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintah sudah mengambil langkah yang baik dalam menangani konflik buaya dengan manusia melalui BBKSDA dan berbagai pihak yang bersangkutan dengan melakukan berbagai upaya penanganan konflik manusia dengan satwa liar buaya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Perlindungan Hukum yang melindungi setiap hak – hak manusia yang diserang buaya telah diatur dengan jelas dalam undang – undang nomor 5 tahun 1990, peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999, peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1994, dan peraturan menteri kehutanan nomor P.08 tahun 2008. Upaya penanggulan konflik antara buaya dan manusia telah dilakukan dengan adanya pembentukan SATGAS atau satuan tugas penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar dan terdiri dari dua unit didalamnya, dimana satu unit bertugas menangani masyarakat dan satu unitlainnya bertugas menangani satwa liar. Di dalamnya juga terdapat beberapa instansi pemerintah guna merespon laporan secara cepat dan menanggulangi sesuai SOP atau standar operasional prosedur penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar buaya yang menjadi standarisasi pedoman dalam menangani konflik yang dilaporkan oleh masyarakat.

Serta upaya – upaya dari pemerintah juga sudah dilakukan terdapat upaya jangka pendek seperti sosialisasi dan jangka panjang seperti melakukan penelitian lebih dalam mengenai buaya.

DAFTAR REFERENSI

- Abdulkadir, Muhammad. “Hukum dan Penelitian Hukum”, Bandung Citra Aditya Bakti, (2004)
- Arif, Budimanta. “Menuju Sustainable Future: Menggagas Warisan Peradaban Bagi Anak Cucu Seputar Wacana Pemikiran Surna Tjahja Djajadiningrat, Jakarta: ISCD (2005)
- C.S.T. Kansil. “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, Balai Pustaka, Jakarta, (1989)
- Data Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT : Didapat tanggal 07 Februari 2024 di Kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT
- Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Buku Satu, Balai Pustaka Utama, Jakarta, (2003)
- Gabriel, (2022) Skripsi Kajian Hukum Pidana Terhadap perbuatan Tanpa Izin Menduduki Tanah Orang Lain, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Hukum, .H, Universitas Nusa Cendana Kota Kupang.
- <https://www.bbc.com>. Konflik buaya dan manusia di Indonesia : Diakses pada 12 February 2024.
- <https://www.mongabay.co.id/2021/02/19/konflik-manusia-dan-buaya-muara-kembali-terjadi-di-ntt> Diakses pada 30 mei 2023.
- <https://www.pinhome.id/blog/pengertian-pembangunan-berkelanjutan-menurut-para-ahli/> Diakses pada 10 juni 2023.
- Muktia Fajar, dan Yulianto Acmad. “Dualisme Penelitian Empiris & Nomatif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, (2010)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor.P.106 Tahun 2018 Tentang Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.
- Philipus, Hadjon. “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta (2011)
- Rafael, La Porta. “Investor Protection and Cororate Governance, Journal of Financial Economics”, no. 58, (1999)
- Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum”, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, (2000) hlm. 102.
- Suharsimi, Arikunto. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, Jakarta, Rineka Cipta, (2012) hlm. 126.
- Susan, Baker. “Sustainable Development”, New Yourk; Routledge (2006)
- Undang – Unndang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konsevasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.